



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 37 TAHUN 2001

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan tarif izin tempat usaha ;
 - bahwa masa 2 (dua) tahun untuk berlakunya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) serta tarif izin tempat usaha tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ;
 - bahwa dipandang perlu untuk mengubah masa berlakunya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari 2 (dua) tahun menjadi 5 (lima) tahun serta menetapkan tarif izin tempat usaha dan wajib melegalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nya setiap tahun ;
 - bahwa dalam menghadapi Otonomi Daerah dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan tarif izin tempat usaha ;
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 - Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Usaha Perdagangan ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 - Undang.....

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi ;
8. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambagahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999) ;
10. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan : KETENTUAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU).

BAB I .

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 v

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Merangin.
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- f. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
- g. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat dengan SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat usaha Perdagangan, Industri dan Jasa.
- h. Usaha

- h. Usaha adalah setiap kegiatan perseorangan / badan hukum yang menggunakan mekanikal dan keahlian dengan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- i. Pengusaha adalah Orang atau Badan Hukum yang mengatur organisasi modal dan tenaga kerja dalam suatu usaha.
- j. Perusahaan adalah suatu badan hukum yang dikelola oleh perseorangan maupun kelompok yang bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan usahar-usaha lainnya.
- k. Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah semacam dokumen yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar lokasi kegiatan.
- l. Upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah tindak lanjut dari pengelolaan lingkungan yaitu pemantauan lingkungan oleh Instansi terkait terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar lokasi kegiatan.
- m. Usaha kecil adalah usaha yang bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa yang memiliki :
- Modal : 0 s.d. Rp. 400.000.000,00
 - Luas Bangunan : 0 s.d. 6 M².
 - Tenaga Kerja : 0 s.d. 3 orang.
 - Peralatan : Manual.
- n. Usaha menengah adalah usaha yang bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa yang memiliki :
- Modal : Rp. 400.000.000,00 s.d. Rp. 800.000.000,00.
 - Luas Bangunan : 6 M² s.d. 12 M².
 - Tenaga Kerja : 4 orang s.d. 10 orang.
 - Peralatan : Semi Otomatis.
- o. Usaha Besar adalah usaha yang bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa yang memiliki :
- Modal : Rp. 800.000.000.00 ke atas.
 - Luas Bangunan : 12 M².
 - Tenaga Kerja : 11 orang ke atas.
 - Peralatan : Otomatis.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang / badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Merangin, tanpa seizin dari Bupati.

(2) Bagi

- (2) Bagi usaha/perusahaan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha, diwajibkan untuk mengurus dan memiliki Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 3 .

Dalam hal proses pengurusan perizinan harus dilakukan oleh yang bersangkutan/pengusaha kecuali ada bukti tertulis diatas segel atau materai untuk diwakilkan kepada orang lain.

Pasal 4 .

Yang disebut Perusahaan pada pasal 1 sub h dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Perusahaan Industri.

Termasuk didalamnya adalah Pabrik-pabrik, Tukang Jahit, Pandai Emas/Tukang Emas, Tukang Patri, Pandai Besi, SPBU dan usaha lainnya yang sejenis dengan itu;

b. Perusahaan Jasa.

Termasuk didalamnya adalah Bioskop; Penginapan/Hotel, Agen Angkutan/Travel Agency, Biro Perjalanan Pemborong, Asuransi Kerugian, Komisioner, Salon Kecantikan, Bengkel-bengkel Reparasi/Pemeliharaan, Biro Pengacara, Notaris, Praktek Dokter, Rental Kaset VCD, Rental Komputer dan usaha sejenisnya yang termasuk dengan itu;

c. Perusahaan Perdagangan.

Termasuk didalamnya adalah perusahaan Pertokoan, Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Virma (CV), Koperasi Unit Desa (KUD), Waserda, sepanjang yang bergerak dalam lapangan Bisnis, Perdagangan Hasil Bumi, Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi, Kedai - kedai bahan makanan dan usaha lainnya yang sejenis dengan itu ;

BAB III

KETENTUAN UNTUK MEMILIKI
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Pasal 5 .

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
- a. Mengajukan Permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan.
 - b. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan.
 - c. Rekomendasi.....

- c. Rekomendasi dari camat setempat.
 - d. Sket Lokasi yang diketahui oleh Camat setempat.
 - e. Bukti Setoran Retribusi dan Pajak Daerah Tahun berjalan.
 - f. Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berjalan.
 - g. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
 - h. Pas Photo ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - i. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - j. Akta Notaris/Badan Hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 - k. Rekomendasi Dinas Kesehatan bagi Usaha Toko Obat.
 - l. Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi Usaha Industri.
 - m. Rekomendasi Dinas Pariwisata bagi Usaha Perhotelan dan Penginapan.
 - n. Rekomendasi Kantor Peternakan bagi Usaha Peternakan.
 - o. Rekomendasi PT. TELKOM bagi Usaha Warung Telekomunikasi.
 - p. Rekomendasi PT. PERTAMINA bagi Usaha Pompa Bensin atau SPBU.
 - q. UPL dan UKL bagi usaha yang menimbulkan dampak lingkungan.
 - r. Khusus bagi Industri Penggergajian Kayu harus melampirkan Surat Perjanjian Penyediaan Bahan Baku/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan.
 - s. Bagi Usaha Koperasi harus melampirkan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Koperasi.
 - t. Kesanggupan mamatuhi segala ketentuan yang tertulis dalam Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Semua Persyaratan yang tertera pada Pasal 3 Ayat (1) Keputusan ini diteliti kebenarannya oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Merangin ;

Pasal 6

Pengusaha yang telah mendapat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati seperti diatur Pasal (2) Ayat 1 Peraturan Daerah ini dapat melanjutkan pengurusan Izin Usahanya atau Izin lainnya kepada Pejabat atau Instansi yang bersangkutan ;

Pasal 7 7

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ditetapkan masa berlakunya selama 5 (lima) tahun dan wajib melegalisir Surat Tempat Usahnya setiap tahun pada Bagian tata Pemerintahan Setda Merangin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukti setoran Restribusi Jan pajak Daerah Tahun berjalan.
- b. Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan.
- c. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.

Pasal 8 6

Permohonan Izin dapat ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. Apabila bidang usaha yang dijalankan dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan.
- c. Apabila lokasi atau tempat usahanya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan.

Pasal 9 2

Izin yang dimaksud dalam Pasal 3 sebelum habis masa berlakunya dapat ditarik kembali oleh Bupati karena salah satu sebab dibawah ini, yaitu :

- a. Apabila pemegang Izin yang belum menyelenggarakan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Izin Tempat Usaha.
- b. Apabila pemegang Izin melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah ini atas pekerjaannya berkali-kali dihukum karena melanggar peraturan ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, setelah yang bersangkutan diberi peringatan dua kali secara tertulis.
- c. Apabila pemegang Izin tidak menjalankan suatu putusan dari instansi yang berwenang dalam soal perselisihan perburuhan.
- d. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang terbuat dalam Izin atau melaksanakan usaha yang bertentangan dengan Izin yang diberikan.

BAB IV

KETENTUAN BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 10

- (1) Biaya Administrasi Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Merangin seperti disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini dipungut pada tahun pertama pengeluaran Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan pada waktu perpanjangan setiap tahunnya.
- (2) Biaya Administrasi Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan pertahun dengan perincian sebagai berikut :

I. USAHA BESAR.

1. Remiling/Crymb Rubber	Rp. 300.000,-
2. Industri Minyak Kelapa	Rp. 300.000,-
3. Industri Limunade	Rp. 200.000,-
4. Industri Tepung Tapioka	Rp. 250.000,-
5. Industri Pengolahan Kayu	Rp. 300.000,-
6. Industri Paku	Rp. 100.000,-
7. Perusahaan Pertenunan	Rp. 125.000,-
8. Bank Swasta	Rp. 300.000,-
9. Komisi Agen/Dialer :	
- Sepeda Motor	Rp. 250.000,-
- Mobil	Rp. 300.000,-
10. Ekspor/Impor	Rp. 200.000,-
11. Percetakan kelas I	Rp. 100.000,-
12. Pengecoran besi	Rp. 200.000,-
13. Perusahaan Plywood/Triplek	Rp. 300.000,-
14. Industri plastik	Rp. 200.000,-
15. Pembuatan Bak Mobil/Rumah- rumah Mobil Kelas I	Rp. 200.000,-
16. Toko swalayan :	
- Kelas I	Rp. 200.000,-
- Kelas II	Rp. 150.000,-
17. Bengkel Kendaraan Roda 4 (empat) Kelas I	Rp. 100.000,-
18. Industri Meubel/Rumah Tangga	Rp. 100.000,-
19. Toko Onderdil Mobil	Rp. 150.000,-
20. Tukang dan Jual Emas	Rp. 150.000,-
21. Restoran	Rp. 100.000,-
22. Toko dan service Radio, TV, Kulkas dan alat-alat Elektronik lainnya	Rp. 100.000,-
23. Toko Kaset Video, Kaset CD dan Kaset VCD	Rp. 100.000,-
24. PT	Rp. 150.000,-
25. CV	Rp. 200.000,-
26. Hotel	Rp. 200.000,-
27. Usaha lainnya yang belum termasuk dalam usaha besar diatas	Rp. 200.000,-

II. Usaha menengah.....

II. USAHA MENENGAH.

1. Industri Batu/Bata/Genteng..Rp.	50.000,-
2. Industri Roti	Rp. 60.000,-
3. Industri Genteng Press Beton	Rp. 75.000,-
4. Industri Penggilingan Kopi..Rp.	75.000,-
5. Industri Penggilingan Padi..Rp.	40.000,-
6. Toko Besi dan Bahan Bangunan	Rp. 75.000,-
7. Toko Bahan Bangunan	Rp. 75.000,-
8. Toko Perabot Rumah Tangga...	Rp. 75.000,-
9. Toko Kelontong	Rp. 50.000,-
10. Toko Manisan	Rp. 40.000,-
11. Toko Pecah Belah	Rp. 40.000,-
12. Toko Sepatu	Rp. 60.000,-
13. Toko Onderdil Motor	Rp. 60.000,-
14. Toko Alat-alat Sport	Rp. 65.000,-
15. Toko Obat	Rp. 50.000,-
16. Apotik/Farmasi	Rp. 75.000,-
17. Tukang/Toko Sepeda	Rp. 40.000,-
18. Depot Obat	Rp. 30.000,-
19. Tukang Jahit	Rp. 50.000,-
20. Toko Pakaian	Rp. 50.000,-
21. Praktek Dokter Specialis ...	Rp. 75.000,-
22. Praktek Dokter Umum	Rp. 65.000,-
23. Praktek Dokter Gigi	Rp. 50.000,-
24. Rumah Makan	Rp. 50.000,-
25. Bengkel Las Karbit	Rp. 60.000,-
26. Tukang Potong Hewan	Rp. 50.000,-
27. Service Radio, TV dan Kulkas	Rp. 50.000,-
28. Toko Jam	Rp. 30.000,-
29. Tukang/Bangsai Kayu	Rp. 60.000,-
30. Toko Besi	Rp. 75.000,-
31. Toko Kaca Mata/Optikal....	Rp. 50.000,-
32. Kursus Komputer	Rp. 40.000,-
33. Agen Komisi pengangkutan:	
- Mobil Truk	Rp. 40.000,-
- Mobil Bus	Rp. 50.000,-
- Mikrolet	Rp. 30.000,-
- Taksi	Rp. 40.000,-
34. Toko Buku dan Alat Tulis ...	Rp. 50.000,-
35. Salon/Make up	Rp. 40.000,-
36. Photo copy	Rp. 40.000,-
37. Peternakan Ayam	Rp. 40.000,-
38. Cucian Mobil	Rp. 40.000,-
39. Percetakan/Sablon	Rp. 40.000,-
40. Reparasi Bak Mobil	Rp. 75.000,-
41. Dagang Karet	Rp. 75.000,-
42. Gudang Karet	Rp. 75.000,-
43. Toko Oli/Pelumas	Rp. 40.000,-
44. Usaha Menengah lainnya yang belum termasuk daftar di atas	Rp. 50.000,-

III. Usaha kecil

III. USAHA KECIL.

1. Toko Kerajinan TanganRp. 25.000,-
2. Bengkel MotorRp. 25.000,-
3. Warung KopiRp. 25.000,-
4. Warung SateRp. 25.000,-
5. Usaha Kecil yang belum termasuk di dalamnya daftar diatasRp. 25.000,-

(3) Bilamana diperlukan tarif pada ayat (2) pasal ini dapat diadakan perubahan oleh Bupati Merangin dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

(4) Tarif Izin Tempat Usaha yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini disetorkan oleh pemohon kepada Bagian Tata Pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN PELANGGARAN

Pasal 11 //

- (1) Bagi setiap Orang/Badan Hukum yang akan menyelenggarakan usaha perdagangan, industri dan jasa yang terdapat dalam Kabupaten Merangin yang tidak memiliki atau sengaja melalaikan ketentuan pengambilan Surat Izin Tempat Usaha setelah mendapat teguran tertulis dari Bupati masih tetap tidak mengurusnya, maka usahanya dapat ditutup.
- (2) Bila pengusaha tidak melunasi Uang Jasa Daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat mengakibatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dapat dicabut dan usahanya ditutup.

Pasal 12

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat usaha untuk masing-masing perusahaan.

BAB VI

KETENTUAN PIDAHA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Denga berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 02 Tahun 1980 Tentang Penetapan Pengaturan Izin tempat usaha dan pengaturan uang jasa Daerah bagi perusahaan industri dan perdagangan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin ;

Disahkan di : B A N G K O.
Pada Tanggal : 18 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin

Tanggal : 23 Januari 2002
Seri : C Nomor : 43

Sekretaris Daerah .

DRS. H.M. AZIZ YUSUF, MM

PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 010 055 981.-

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 '5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 02 Tahun 1980 Tentang Penetapan Pengaturan Izin tempat usaha dan pengaturan uang jasa Daerah bagi perusahaan industri dan perdagangan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin ;

Disahkan di : B A N G K O.
Pada Tanggal : 18 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin

Tanggal : 23 Januari 2002
Seri : C Nomor : 43

Sekretaris Daerah

DRS. H.M. AZIZ YUSUF, MM

PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 010 055 981.-

PENJELASAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Merangin untuk lebih berkonsentrasi dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan kewenangan yang ada.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mewujudkan hal dimaksud, salah satunya berupaya memberikan pelayanan yang baik menyangkut pemberian Izin Tempat Usaha (SITU) kepada setiap orang atau badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha perekonomian di Wilayah Kabupaten Merangin yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi kepada Daerah berupa pajak, retribusi dan jasa serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepercayaan masyarakat di Kabupaten Merangin dalam berusaha.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Pengaturan Pelaksanaan selanjutnya akan diatur melalui Keputusan Bupati Merangin.
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas